



KEPALA DESA SUNDUL
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA SUNDUL
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNDUL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinth desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi

- Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor tahun 2022 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
 - 18 Peraturan Desa Sundul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sundul (Lembaran Desa Sundul Nomor 5 Tahun 2018);
 - 19 Peraturan Desa Sundul No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sundul Nomor 2 Tahun 2020);
 - 20 Peraturan Desa Sundul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sundul Nomor 8 Tahun 2022);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNDUL

Dan

KEPALA DESA SUNDUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNDUL TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUNDUL Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.790.666.600,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	821.133.171,19
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	579.136.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	79.600.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	236.182.100,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.	115.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.831.251.271,19
Surplus / Minus (1 – 2)	Rp.	(40.584.671,19)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	40.584.671,19
SILPA Tahun Sebelumnya		40.584.671,19
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	40.584.671,19
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	40.584.671,19
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sundul.

Ditetapkan di : Desa Sundul

Pada tanggal : 28 Desember 2022

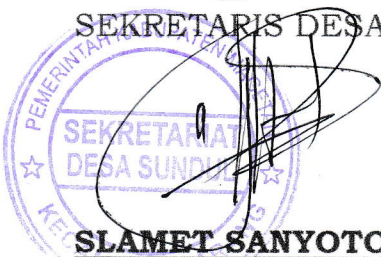
KEPALA DESA SUNDUL



Diundangkan di : Desa Sundul

Pada tanggal : 28 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SUNDUL



BERITA DESA SUNDUL TAHUN 2022 NOMOR 13

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUNDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	185.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.603.966.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.790.666.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	629.790.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	609.903.171,19	
5.3.	Belanja Modal	476.358.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.831.251.271,19	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.584.671,19)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.584.671,19	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	40.584.671,19	
	PEMBIAYAAN NETTC	40.584.671,19	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUNDUL, 28 Desember 2022

KEPALA DESA SUNDUL



SUNAR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUNDUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	185.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.603.966.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.790.666.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>821.133.171,19</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	741.840.871,19	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	363.010.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	363.010.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.300.000,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	56.330.871,19	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.330.871,19	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.480.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.480.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.720.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.720.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Gara pan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	48.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Gara pan/Eks Bengkok bagi Perangkat	120.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	120.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.123.400,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.123.400,00	ADD, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.123.400,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.200.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.850.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.200.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.040.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	34.230.000,00	DDS, PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.230.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.080.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.080.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.365.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.365.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.000.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.878.900,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	600.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.278.900,00	PAD, PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.278.900,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	579.136.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	58.791.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	25.791.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	23.291.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	92.350.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	68.450.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.450.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.800.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.100.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	389.515.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	194.824.000,00	DDS, PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	194.824.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	52.535.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	52.535.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	142.156.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	142.156.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	9.280.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	9.280.000,00	PAD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.000.000,00	
2.5.90		Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	3.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.200.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	16.200.000,00	DDS
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	16.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>79.600.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	49.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	49.600.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.400.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	5.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.600.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	9.600.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>236.182.100,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	56.752.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	10.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	46.752.100,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	36.752.100,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	49.320.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	34.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	15.320.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.320.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	130.110.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	103.890.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.890.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	26.220.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.220.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	115.200.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	15.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	15.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.831.251.271,19	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(40.584.671,19)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	40.584.671,19	
		PEMBIAYAAN NETTC	40.584.671,19	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUNDUL, 28 Desember 2022

KEPALA DESA SUNDUL



SUNAR